

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR: KP.05.05/A.IV/2070/2025

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PENGUJI KESEHATAN (TPK)
DAN DOKTER PENGUJI TERSENDIRI (DPT)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan kedudukan pegawai ASN yaitu sebagai unsur aparatur negara yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memiliki peran penting dalam menentukan perkembangan terselenggaranya pemerintahan, karena ASN merupakan unsur pendukung utama dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Nasional.

Dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara, Kementerian Kesehatan melakukan salah satu upaya yaitu dengan menjamin dan memelihara kesehatan jasmani serta rohani ASN. Terpeliharanya kesehatan jasmani dan rohani ASN menjadi salah satu unsur yang mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan, karena kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan terutama tergantung dari kesempurnaan Aparatur Negara, dan kesempurnaan Aparatur Negara tergantung dari kesempurnaan PNS dan PPPK.

Terjamin serta terpeliharanya kesegaran dan kesehatan jasmani serta rohani ASN diharapkan dapat membuat mereka dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan, sehingga diperlukan pengujian kesehatan sebagai salah satu upaya mewujudkan hal tersebut. Pengujian kesehatan tersebut dilakukan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/ PNS, dan PPPK serta tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia. Pengujian kesehatan dilakukan oleh Dokter Penguji Tersendiri (DPT) atau Tim Penguji Kesehatan (TPK).

Maksud dan Tujuan Surat Edaran ini sebagai berikut:

1. Pengangkatan/penunjukan TPK dan DPT dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan pengujian kesehatan bagi CPNS/PNS, PPPK dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia.
2. Pengangkatan/penunjukan TPK dan DPT bertujuan agar dapat mengetahui status kesehatan CPNS/PNS, PPPK dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia apakah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 142/MENKES/SK/VII/77, Nomor 652/KEP/1977 tanggal 1 Juli 1977;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 143/MENKES/Per/VII/77 tanggal 1 Juli 1977;
4. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 15/SE/1977 tanggal 1 Juli 1977.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia, beberapa ketentuan sebagai berikut:

A. Ruang Lingkup

1. Dokter Penguji Tersendiri adalah seorang dokter yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang bekerja secara sendiri dalam menguji kesehatan pelajar atau mahasiswa yang akan menuntut pelajaran dalam rangka ikatan dinas dengan pemerintah.
2. Tim Penguji Kesehatan adalah suatu tim yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan yang terdiri dari sejumlah dokter yang bekerja secara bersama dalam menguji kesehatan CPNS/PNS, PPPK dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia.
3. Tim Penguji Kesehatan berwenang melakukan pengujian kesehatan terhadap:
 - a. CPNS yang akan diangkat menjadi PNS;
 - b. PNS dan PPPK yang:
 - 1) menurut pendapat pejabat yang berwenang tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena kesehatannya;
 - 2) oleh pejabat yang berwenang dianggap memperlihatkan tanda-tanda sesuatu penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya;
 - 3) setelah berakhirnya cuti sakit, menurut peraturan yang berlaku belum mampu bekerja kembali;
 - 4) akan melakukan tugas tertentu di luar negeri;
 - 5) akan mengikuti pendidikan/latihan tertentu;
 - 6) akan diangkat dalam jabatan tertentu.

B. Mekanisme dan Persyaratan Pengangkatan/Penunjukan TPK dan DPT

1. Tim Penguji Kesehatan (TPK)
 - a. Proses Pengusulan
 - 1) Untuk proses penerbitan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan oleh Menteri Kesehatan, nama TPK diusulkan dari

Rumah Sakit Pemerintah/Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan prosesnya harus melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan usulan kepada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

- 2) Untuk proses penerbitan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Vertikal Kementerian Kesehatan oleh Menteri Kesehatan, nama TPK diusulkan dari RSUP Vertikal Kementerian Kesehatan dan prosesnya harus melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan. Selanjutnya Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan menyampaikan usulan kepada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

b. Kelengkapan Berkas

Kelengkapan berkas yang harus dilampirkan dalam usulan tersebut, yaitu:

- 1) Surat Keputusan (SK) Pangkat Terakhir dari nama-nama TPK yang diusulkan;
- 2) Surat Keputusan Jabatan Fungsional dari nama-nama TPK yang diusulkan;
- 3) Surat Keputusan Tim Penguji Kesehatan (SK TPK) Terakhir/Lama; dan
- 4) Daftar nama TPK dalam bentuk *softcopy* yang dikirimkan melalui email.

c. Ketentuan Khusus

- 1) Apabila diperlukan pembentukan lebih dari 1 (satu) TPK, maka salah satu TPK agar berlokasi di Rumah Sakit Ibukota Provinsi (kecuali DKI Jakarta) dan selebihnya di Kabupaten/ Kota.
- 2) Rumah Sakit TPK sedapat mungkin minimal mempunyai Laboratorium, alat *rontgen* dan fasilitas pemeriksaan mata dengan koreksi refraksi.
- 3) Susunan TPK terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang dokter sebagai Ketua dan 1 (satu) orang dokter sebagai Wakil Ketua (tidak merangkap jabatan struktural);
 - b) Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dokter sebagai Anggota; dan
 - c) 1 (satu) orang petugas Tata Usaha.(jumlah anggota TPK dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan CPNS/PNS dan PPPK, serta dalam susunan TPK sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang dokter spesialis).
- 4) Dokter yang ditunjuk sebagai TPK adalah:
 - a) Dokter PNS atau PPPK yang menduduki jabatan fungsional (bukan CPNS);
 - b) TPK tidak diperkenankan merangkap sebagai DPT demikian pula sebaliknya, seseorang yang telah ditunjuk sebagai DPT tidak diperkenankan merangkap sebagai TPK.

2. Dokter Penguji Tersendiri (DPT)

- a. Surat Keputusan Pengangkatan/Penunjukan DPT diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan ditembuskan kepada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

- b. Setiap Kabupaten/Kota mempunyai satu DPT yang berlokasi di Rumah Sakit dan selebihnya di Puskesmas yang fasilitas medisnya memenuhi syarat pengujian kesehatan (mempunyai Laboratorium, *opteptip snellen*).
- c. Untuk DPT diharapkan dapat menunjuk Dokter dari Rumah Sakit Instansi Pemerintah atau Puskesmas.
- d. Dokter yang ditunjuk sebagai DPT adalah:
 - 1) Dokter PNS atau PPPK yang menduduki jabatan fungsional;
 - 2) DPT tidak diperkenankan merangkap sebagai TPK demikian pula sebaliknya, seseorang yang telah ditunjuk sebagai TPK tidak diperkenankan merangkap sebagai DPT.

C. Ketentuan Lain-Lain

1. Penerbitan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang TPK tidak dapat diproses apabila usul dan kelengkapan berkas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Usul TPK juga tidak dapat diproses apabila tidak melalui Dinas Kesehatan Provinsi/ Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, atau surat tembusan.
3. Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang TPK berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan, kecuali apabila terdapat perubahan/pergantian susunan TPK.
4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang TPK yang telah melewati masa berlakunya (3 tahun setelah penetapan), atau apabila terdapat perubahan/pergantian nama susunan TPK, agar segera disampaikan usulan penerbitan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang TPK baru kepada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang TPK dinyatakan tetap berlaku hingga Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang TPK baru diterbitkan.
5. Penggantian biaya pengujian kesehatan CPNS oleh Kementerian Kesehatan ditiadakan.
6. Diharapkan surat usul pengangkatan TPK dan tembusan surat pengangkatan sebagai DPT segera dikirimkan kepada:

**Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Kementerian Kesehatan
Email: ranwai.ropeg@gmail.com
JI. HR Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9 Jakarta 12950**

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Windi Prigita Savitri, SKM (085645811670)

7. Daftar Rumah Sakit dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang TPK di seluruh Indonesia disampaikan terlampir. Apabila terdapat TPK yang belum terdapat dalam daftar termaksud, dimohon untuk dapat menyampaikan kepada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan dengan melampirkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang TPK yang dimaksud.

8. Pada saat Surat Edaran ini ditetapkan, Surat Edaran Nomor KP.04.05/A.IV/8064/2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Penguji Kesehatan (TPK) dan Dokter Penguji Tersendiri (DPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Februari 2025

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemenkes,



Hendrastuti Pertiwi, SKM, MHSM
NIP. 197404111999032002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan.

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

Lampiran Surat Edaran Nomor : KP.05.05/A.IV/2070/2025

Tanggal : 18 Februari 2025

**Daftar Rumah Sakit dengan SK Menteri Kesehatan
Tentang Tim Penguji Kesehatan (TPK) di Indonesia**

No	Daftar Rumah Sakit	Provinsi
1	RSUD dr. Zainoel Abidin Prov. Aceh	Aceh
2	RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara	Aceh
3	RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat	Aceh
4	RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kab. Aceh Selatan	Aceh
5	RSUD Zubir Mahmud Kab. Aceh Timur	Aceh
6	RSUD Kota Sabang	Aceh
7	RSUD Kota Langsa	Aceh
8	RSUD Pidie	Aceh
9	RSUP H. Adam Malik Medan	Sumatera Utara
10	RSUD dr. Pirngadi Medan	Sumatera Utara
11	RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu	Sumatera Utara
12	RSUD T Mansyur Kota Tanjungbalai	Sumatera Utara
13	RSUD Djasamen Saragih Kabupaten Pematang Siantar	Sumatera Utara
14	RSUD Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan	Sumatera Utara
15	RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai	Sumatera Utara
16	RSUD Tanjung Pura Kabupaten Langkat	Sumatera Utara
17	RSUD Porsea Kabupaten Toba Samosir	Sumatera Utara
18	RSUD Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara	Sumatera Utara
19	RSU dr. Ferdinand Lumbantobing Kota Sibolga	Sumatera Utara
20	RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun	Sumatera Utara
21	RSUD dr. M. Thomsen Kab. Nias	Sumatera Utara
22	RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran Kab. Asahan	Sumatera Utara
23	RSUP dr. M. Djamil Padang	Sumatera Barat
24	RSUD dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	Sumatera Barat
25	RSUD Padang Panjang	Sumatera Barat
26	RSUD Kota Tanjungpinang	Kepulauan Riau
27	RSUD Raja Ahmad Tabib	Kepulauan Riau
28	RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun	Kepulauan Riau
29	RSUD Kabupaten Bintan	Kepulauan Riau
30	RS Badan Pengusahaan Batam	Kepulauan Riau
31	RSUD Embung Fatimah Kota Batam	Kepulauan Riau
32	RSUD Arifin Achmad Pekanbaru	Riau
33	RSUD Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Riau
34	RSUD Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain Kab. Sarolangun	Jambi
35	RSUD KH. Daud Arif, Kuala Tungkal	Jambi
36	RSUD Hamba Kabupaten Batang Hari	Jambi
37	RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi	Jambi
38	RSUD Raden Mattaheer Jambi	Jambi
39	RSU Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Jambi
40	RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo	Jambi

No	Daftar Rumah Sakit	Provinsi
41	RSUD dr. M. Yunus	Bengkulu
42	RSUP Dr. Moh. Hoesin Palembang	Sumatera Selatan
43	RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang	Sumatera Selatan
44	RSUD Kabupaten Lahat	Sumatera Selatan
45	RSUD Dr. (HC) Ir. Soekarno	Bangka Belitung
46	RSUD Kabupaten Bangka Tengah	Bangka Belitung
47	RSUD Depati Bahrin Sungailiat Kabupaten Bangka	Bangka Belitung
48	RSUD Sejiran Setason Kab Bangka	Bangka Belitung
49	RSUD Mayjend HM. Ryacudu Kotabumi	Lampung
50	RSUD Jend. Ahmad Yani Kota Metro	Lampung
51	RSUD Liwa Kabupaten Lampung Barat	Lampung
52	RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang	Lampung
53	RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung	Lampung
54	RSUD Kota Cilegon	Banten
55	RSUD Kota Tangerang	Banten
56	RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang	Banten
57	RSUP Sitanala Tangerang	Banten
58	RSUD Tigaraksa Kab. Tangerang	Banten
59	RSUD Pakuhaji Kab. Tangerang	Banten
60	RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang	Banten
61	RSUD Kabupaten Tangerang	Banten
62	RSUP Persahabatan	DKI Jakarta
63	RSUP Fatmawati	DKI Jakarta
64	RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo	DKI Jakarta
65	RS Ketergantungan Obat Jakarta	DKI Jakarta
66	RSUD Tarakan	DKI Jakarta
67	RSKD Duren Sawit	DKI Jakarta
68	RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung	Jawa Barat
69	RSUD Kota Bandung	Jawa Barat
70	RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat
71	RSUD Kesehatan Kerja	Jawa Barat
72	RSUD Kota Tasikmalaya	Jawa Barat
73	RSUD Kelas C Kabupaten Ciamis	Jawa Barat
74	RSUD Kota Bekasi	Jawa Barat
75	RSUD Gunung Jati Kota Cirebon	Jawa Barat
76	RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi	Jawa Barat
77	RSUD Cibabat Kota Cimahi	Jawa Barat
78	RSUD R. Syamsudin Kota Sukabumi	Jawa Barat
79	RS dr.H Marzoeki Mahdi Bogor	Jawa Barat
80	RSUD Bayu Asih Kab. Purwakarta	Jawa Barat
81	RSUD Ciawi Kab. Bogor	Jawa Barat
82	RSUD Pandega Kab. Pangandaran	Jawa Barat
83	RSUD Majalaya Kabupaten Bandung	Jawa Barat
84	RS Jiwa Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat
85	RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok	Jawa Barat
86	RSUD Kabupaten Sragen	Jawa Tengah

No	Daftar Rumah Sakit	Provinsi
87	RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo	Jawa Tengah
88	RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiarjo Grobogan	Jawa Tengah
89	RSUD dr. Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo	Jawa Tengah
90	RSUD Kabupaten Karanganyar	Jawa Tengah
91	RSUD Kabupaten Temanggung	Jawa Tengah
92	RSUD dr. Gondo Suwarno Kabupaten Semarang	Jawa Tengah
93	RSUD Soedirman Kabupaten Kebumen	Jawa Tengah
94	RSUD KMRT Wongsonegoro Kota Semarang	Jawa Tengah
95	RSUD RAA Soewondo Kabupaten Pati	Jawa Tengah
96	RSUD dr. M. Ashari Pemalang	Jawa Tengah
97	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	Jawa Tengah
98	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten	Jawa Tengah
99	RSUP Dr. Kariadi Semarang	Jawa Tengah
100	RSUD Tugurejo Semarang	Jawa Tengah
101	RSJD dr. Amino Gondohutomo, Jateng	Jawa Tengah
102	RSUD Kabupaten Brebes	Jawa Tengah
103	RSUD Ambarawa Kabupaten Semarang	Jawa Tengah
104	RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara	Jawa Tengah
105	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	Jawa Tengah
106	RSUD dr. Soedirman Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri	Jawa Tengah
107	RSUD Tidar Magelang, Kabupaten Magelang	Jawa Tengah
108	RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang	Jawa Tengah
109	RSJ Prof. dr. Soerojo Magelang	Jawa Tengah
110	RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan	Jawa Tengah
111	RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan	Jawa Tengah
112	RSUD Bendan Kota Pekalongan	Jawa Tengah
113	RSUD Kota Surakarta	Jawa Tengah
114	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen	Jawa Tengah
115	RSUD Kabupaten Batang	Jawa Tengah
116	RSUD Kardinah Kota Tegal	Jawa Tengah
117	RSUD dr. R Soetijono Kabupaten Blora	Jawa Tengah
118	RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Kab. Blora	Jawa Tengah
119	RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali	Jawa Tengah
120	RSUP Surakarta	Jawa Tengah
121	RSUD Cilacap	Jawa Tengah
122	RSUD Prembun Kebumen	Jawa Tengah
123	RSUD Banyumas	Jawa Tengah
124	RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta	DI Yogyakarta
125	RSUD Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta
126	RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo	DI Yogyakarta
127	RSUD Sleman	DI Yogyakarta
128	RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	DI Yogyakarta
129	RSUD Prambanan Kab. Sleman	DI Yogyakarta
130	RSUD Ngudi Waluyo Wlingi	Jawa Timur
131	RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember	Jawa Timur
132	RSUD Kabupaten Sampang	Jawa Timur

No	Daftar Rumah Sakit	Provinsi
133	RSUD dr. Haryoto Kabupaten Lumajang	Jawa Timur
134	RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan	Jawa Timur
135	RSUD dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep	Jawa Timur
136	RSUD Prof. Dr. M. Harjono S, Sp. OG Ponorogo	Jawa Timur
137	RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan	Jawa Timur
138	RSU Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Kab. Bojonegoro	Jawa Timur
139	RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso	Jawa Timur
140	RSUD Kabupaten Kediri	Jawa Timur
141	RSUD Gambiran Kota Kediri	Jawa Timur
142	RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan	Jawa Timur
143	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto	Jawa Timur
144	RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto	Jawa Timur
145	RSUD Iskak Tulungagung	Jawa Timur
146	RSUD Dr. Muhammad Saleh Probolinggo	Jawa Timur
147	RSUD Kabupaten Jombang	Jawa Timur
148	RSUD dr. Soetomo Surabaya	Jawa Timur
149	RS Universitas Airlangga Kota Surabaya	Jawa Timur
150	RSUD dr. Mohamad Soewandhi Kota Surabaya	Jawa Timur
151	RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar	Jawa Timur
152	RSUD Raden Achmad Basoeni Kab. Mojokerto	Jawa Timur
153	RSUD Blambangan Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur
154	RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang	Jawa Timur
155	RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan	Jawa Timur
156	RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan	Jawa Timur
157	RSUD dr. Soegiri Kabupaten Lamongan	Jawa Timur
158	RSUD Kabupaten Nganjuk	Jawa Timur
159	RSUD dr. Soedomo Kabupateng Trenggalek	Jawa Timur
160	RSUD Dolopo Kabupaten Madiun	Jawa Timur
161	RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik	Jawa Timur
162	RSUD Haji Prov. Jatim	Jawa Timur
163	RSUD dr. R. Koesma Kab. Tuban	Jawa Timur
164	RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya	Jawa Timur
165	RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Kab. Malang	Jawa Timur
166	RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Kab. Blitar	Jawa Timur
167	RSUD Kabupaten Sidoarjo	Jawa Timur
168	RSUD Caruban Kab. Madiun	Jawa Timur
169	RSUD Kota Madiun	Jawa Timur
170	RSUD Dungus	Jawa Timur
171	RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Denpasar	Bali
172	RSUD Bali Mandara	Bali
173	RSUD Wangaya	Bali
174	RSUD Kabupaten Bangli	Bali
175	RSUD Kabupaten Badung	Bali
176	RSUD Negara Kabupaten Jembrana	Bali
177	RSUD Kabupaten Klungkung	Bali
178	RSUD Kabupaten Karangasem	Bali

No	Daftar Rumah Sakit	Provinsi
179	RSUD Kabupaten Tabanan	Bali
180	RSUD dr. Soedarso Pontianak	Kalimantan Barat
181	RSUD Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat
182	RSUD Landak Kabupaten Landak	Kalimantan Barat
183	RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat
184	RSUD Pemangkat Kabupaten Sambas	Kalimantan Barat
185	RSUD Kabupaten Sambas	Kalimantan Barat
186	RSUD Bengkayang	Kalimantan Barat
187	RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan	Kalimantan Selatan
188	RSUD Pambalah Batung Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan
189	RSUD H. Damanhuri Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Selatan
190	RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin	Kalimantan Selatan
191	RSUD Ulin Banjarmasin	Kalimantan Selatan
192	RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah laut	Kalimantan Selatan
193	RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin	Kalimantan Selatan
194	RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan
195	RSJ Sambang Lihum Kabupaten Banjar	Kalimantan Selatan
196	RSD Idaman Kota Banjarbaru	Kalimantan Selatan
197	RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong	Kalimantan Selatan
198	RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun	Kalimantan Tengah
199	RSUD dr. Doris Sylvanus	Kalimantan Tengah
200	RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Kapuas	Kalimantan Tengah
201	RSUD Sangatta	Kalimantan Timur
202	RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau	Kalimantan Timur
203	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo	Kalimantan Timur
204	RSUD Tarakan	Kalimantan Timur
205	RSUD Kudungga	Kalimantan Timur
206	RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser	Kalimantan Timur
207	RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara	Kalimantan Timur
208	RSUD Kabupaten Nunukan	Kalimantan Utara
209	RSUD Prof. Dr. Aloei Saboe Gorontalo	Gorontalo
210	RSUD Dr. M.M. Dunda Gorontalo	Gorontalo
211	RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Kab. Gorontalo	Gorontalo
212	RSUD Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango	Gorontalo
213	RSUD Kabupaten Pohuwato	Gorontalo
214	RSUP Prof. dr. R.D Kandou Manado	Sulawesi Utara
215	RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar	Sulawesi Selatan
216	RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar	Sulawesi Selatan
217	RSUD Kota Makassar	Sulawesi Selatan
218	RSUD Labuang Baji Kota Makassar	Sulawesi Selatan
219	RSUD Kabupaten Pangkajene	Sulawesi Selatan
220	RSUD Kabupaten Wajo	Sulawesi Selatan
221	RS Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang	Sulawesi Selatan
222	RSUD Lakipadada Kabupaten Tana Toraja	Sulawesi Selatan
223	RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa	Sulawesi Selatan
224	RSUD Andi Djemma Massamba Kabupaten Luwu Utara	Sulawesi Selatan

No	Daftar Rumah Sakit	Provinsi
225	RSUD La Temmamala Kab. Soppeng	Sulawesi Selatan
226	RSUD Andi Makkasau Kota Pare-Pare	Sulawesi Selatan
227	RSUD Mokopido Kab. Tolitoli	Sulawesi Selatan
228	RSUD Anuntaloko Kab. Parigi Moutong	Sulawesi Tengah
229	RSUD Undata	Sulawesi Tengah
230	RSUD Kabupaten Banggai	Sulawesi Tengah
231	RSUD Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi Barat
232	RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat
233	RSUD Kabupaten Sumbawa	Nusa Tenggara Barat
234	RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat
235	RSUD Kota Bima	Nusa Tenggara Barat
236	RSUD Kabupaten Bima	Nusa Tenggara Barat
237	RSUD Kabupaten Sumbawa	Nusa Tenggara Barat
238	RSUD Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat
239	RSUD Asy – Syifa Kab. Sumbawa Barat	Nusa Tenggara Barat
240	RSUD Patuh Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat
241	RSUD dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
242	RSUD Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat
243	RSUD Naibonat Kabupaten Kupang	Nusa Tenggara Timur
244	RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua	Nusa Tenggara Timur
245	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	Nusa Tenggara Timur
246	RSD Kalabahi Kabupaten Alor	Nusa Tenggara Timur
247	RSUD Bajawa	Nusa Tenggara Timur
248	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Nusa Tenggara Timur
249	RSUD Kefamenanu	Nusa Tenggara Timur
250	RSUD Ba'a Kabupaten Rote Ndao	Nusa Tenggara Timur
251	RSUPP Betun Kabupaten Malaka	Nusa Tenggara Timur
252	RSUD Reda Bolo Kabupaten Sumba Barat Daya	Nusa Tenggara Timur
253	RSUD Umbu Rara Meha Waingapu	Nusa Tenggara Timur
254	RSUD Komodo Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur
255	RSUD S.K. Lerik Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur
256	RSUP dr. Ben Mboi Kupang	Nusa Tenggara Timur
257	RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon	Maluku
258	RSUD Kabupaten Merauke	Papua

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemenkes,



Hendrastuti Pertiwi, SKM, MHSM
NIP. 197404111999032002